



**PUTUSAN**  
**Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama lengkap : CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin**

**SUPARLAN;**

Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blimbing RT 001 / RW. 009, Kel. Blimbing  
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama lengkap : MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias**

**DANU**

**Bin PITONO;**

Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 November 2003;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Geneng Indah RT 002 / RW. 008, Kel. Brondong  
Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 11 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH ALBANA, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, Jl. Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair masing-masing **6 (enam)** bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
- 6 (enam) plastik klip kosong;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasihat hukum para terdakwa mengajukan nota pembelaan tertulis, pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan unsur delik dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualkan atau dialihkan kepada pihak lain

Mimbang, bahwa dikarenakan para terdakwa hanya bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan untuk itu terlebih dahulu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dikuasai atau dimiliki, selain itu penasihat hukum para terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan, para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, para terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang), setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm$  1,02 (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam kotak plastik dalam kamar. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu para terdakwa berada di dalam rumah kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, tiba - tiba datang Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi SUWONDO,SH dan Saksi ARDHYA BAGOES A.R melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) klip plastik berisi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 05603/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN Dkk dengan Nomor : 21759/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 105/120800/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
2. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
3. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
4. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
5. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
6. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
7. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
8. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

10. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

11. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

12. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

13. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.

14. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang),

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam kotak plastik dalam kamar. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu para terdakwa berada di dalam rumah kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, tiba - tiba datang Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi SUWONDO,SH dan Saksi ARDHYA BAGOES A.R melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 05603/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN Dkk dengan Nomor : 21759/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 105/120800/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
  2. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
  3. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
  4. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
  5. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
  6. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
  7. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
  8. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
  9. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
  10. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
  11. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
  12. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
  13. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
  14. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
- Dan disisihkan
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUWONDO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi bersama dengan Saksi ARDHYA BAGOES A.R yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan kepada para terdakwa yang telah kedapatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi ARDYA BAGOES A.R yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat menangkap para terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;
- Bahwa para terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang), setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam 1 (satu) kotak plastik dalam kamar;

- Bahwa saat memiliki atau menyimpan 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh para terdakwa dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang) dengan uang milik para terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dan juga akan dijual oleh para terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. ARDHYA BAGOES A.R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi bersama dengan Saksi SUWONDO. S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan kepada para terdakwa yang telah kedapatan memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi SUWONDO. S.H., yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat menangkap para terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkoba jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;
- Bahwa para terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang), setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam 1 (satu) kotak plastik dalam kamar;
- Bahwa saat memiliki atau menyimpan 14 (empat belas) plastik klip

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh para terdakwa dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang) dengan uang milik para terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dan juga akan dijual oleh para terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 05603/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN Dkk dengan Nomor : 21759/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 105/120800/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
2. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
3. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
4. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
5. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
6. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
7. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
8. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
9. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
10. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
11. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
12. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
13. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
14. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN dan  
Terdakwa II MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan kepada para terdakwa yang telah kedapatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 milik terdakwa II yang digunakan oleh terdakwa II untuk berkomunikasi dengan penjual sabu yaitu Sdr. Dul Hasim (DPO) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603 milik terdakwa I yang digunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu;
- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang), setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam 1 (satu) kotak plastik dalam kamar;

- Bahwa saat memiliki atau menyimpan 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai penerima pesanan pembelian sabu dari pembeli sedangkan terdakwa II berperan sebagai perantara atau yang menyerahkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh para terdakwa dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang) dengan uang milik para terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dan juga akan dijual oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi SUWONDO S.H., bersama dengan Saksi ARDHYA BAGOES A.R yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 milik terdakwa II yang digunakan oleh terdakwa II untuk berkomunikasi dengan penjual sabu yaitu Sdr. Dul Hasim (DPO) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603 milik terdakwa I yang digunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu;
- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang), setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam 1 (satu) kotak plastik dalam kamar;
- Bahwa saat memiliki atau menyimpan 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai penerima pesanan pembelian sabu dari pembeli sedangkan terdakwa II berperan sebagai perantara atau yang menyerahkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh para terdakwa dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang) dengan uang milik para terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dan juga akan dijual oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. **CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi SUWONDO S.H., bersama dengan Saksi ARDHYA BAGOES A.R yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang telah kedapatan memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah bekerja sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

## **Ad.3 Unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, Saksi SUWONDO S.H.,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan Saksi ARDHYA BAGOES A.R yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saat para terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 14 (empat belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880 milik terdakwa II yang digunakan oleh terdakwa II untuk berkomunikasi dengan penjual sabu yaitu Sdr. Dul Hasim (DPO) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603 milik terdakwa I yang digunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa berangkat ke Kabupaten Bangkalan Madura untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang), setelah membeli lalu para terdakwa langsung pulang ke rumah kost Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS di Lingkungan Geneng Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa I. CATUR PRASETYO Alias PRAS mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram oleh para terdakwa di bagi menjadi 14 (empat belas) klip (PAKET HEMAT) dengan berat total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I CATUR PRASETYO Alias PRAS di simpan di dalam 1 (satu) kotak plastik dalam kamar;

Bahwa saat memiliki atau menyimpan 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa terdakwa I berperan sebagai penerima pesanan pembelian sabu dari pembeli sedangkan terdakwa II berperan sebagai perantara atau yang menyerahkan sabu kepada pembeli;

Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli oleh para terdakwa dari Sdr. DUL HASIM (Daftar Pencarian Orang) dengan uang milik para terdakwa sendiri yang akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa dan juga akan dijual oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba dan penangkapan dilakukan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Dul Hasim (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga barang bukti jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 05603/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN Dkk dengan Nomor :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21759/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 105/120800/2023 tanggal 15 Juli 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
2. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
3. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
4. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
5. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
6. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
7. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
8. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
9. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
10. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.
11. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
12. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.
13. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
14. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

Dan disisihkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Menimbang, bahwa dalam hal ini **para terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis sabu** tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Para Terdakwa tidak mempunyai Apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan sedangkan hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
- 6 (enam) plastik klip kosong;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan alat tukar pembayaran yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa terlibat dalam transaksi peredaran narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Perbuatan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam tindak pidana Obat Carnophen;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. CATUR PRASETYO Alias PRAS Bin SUPARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Terdakwa **II. MUHAMMAD ALNAZA RAMADANU Alias DANU Bin PITONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,02$  (satu koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik;
  - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
  - 6 (enam) plastik klip kosong;(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) buah HP Realme C3 warna merah dengan nomor simcard 08978863880;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah hitam dengan nomor simcard 082140007603;(Dirampas untuk Negara);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, dan **ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HARI PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **SUPRAYITNO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gde Perwata, S.H., M.H.**

**Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**

**Anastasia Irene, S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hari Purnomo, S.H.**